

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA *CONCURSUS*

Annisa ^{1,*}, Ali Johardi Wirogioto ²

¹ Hukum; Universitas Bhayangkara Jakarta Raya; e-mail:
201910115041@mhs.ubharajaya.ac.id

² Hukum; Universitas Bhayangkara Jakarta Raya; e-mail:
ali.johardi@dsn.ubharajaya.ac.id

* Korespondensi: e-mail: 201910115041@mhs.ubharajaya.ac.id

Submitted: **06/09/2024**; Revised: **07/10/2024**; Accepted: **17/10/2024**; Published: **31/10/2024**

Abstract

A corruption is still a serious problem, especially within the scope of the state civil apparatus (ASN). criminal acts of corruption can not only be committed individually but also concursus or jointly. related to the criminal act of corruption committed concursus is the criminal liability received by the perpetrators of the criminal act of corruption concursus. Also the types of penalties received by convicts of corruption concursus. This research aims to find out how the criminal liability of corruption committed in concursus and how the types of punishment for the perpetrators of the criminal act of corruption committed in concursus. the research method used is normative juridical, literature study, descriptive analysis, using a theoretical framework and conceptual framework and legal sources relevant to the research. The results of the research on criminal liability for corruption crimes committed in concursus are in accordance with juridical considerations, but in non-juridical terms it is still not commensurate with the actions taken by the perpetrators of corruption crimes. the types of penalties received by convicts also do not provide justice to convicts involved in concursus corruption cases. Therefore in the case of corruption crimes which are extra ordinary crimes, if the granting of leniency is easy, the deterrent effect expected by criminal justice will not exist. then to realize justice for the whole granting of leniency in corruption crimes must pass a difficult stage.

Keywords: Responsibility, corruption, concursus

Abstrak

Abstrak korupsi masih menjadi problematika yang cukup serius terlebih dalam lingkup aparat sipil negara (ASN). tindak pidana korupsi tidak hanya dapat dilakukan individual tetapi juga secara *concursum* atau bersama-sama. terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan secara *concursum* adalah pertanggungjawaban pidana yang diterima para pelaku tindak pidana korupsi secara *concursum*. juga jenis-jenis hukuman yang diterima terpidana korupsi secara *concursum*. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana korupsi yang dilakukan secara *concursum* dan bagaimana jenis-jenis hukuman bagi para pelaku dari tindak pidana korupsi yang dilakukan secara *concursum*. metode penelitian yang digunakan yuridis normatif, studi kepustakaan, analisis deskriptif, menggunakan kerangka teori dan kerangka konseptual dan sumber-sumber hukum yang relevan dengan penelitian. hasil penelitian pertanggungjawaban pidana tindak pidana korupsi yang dilakukan secara *concursum* sudah sesuai dengan pertimbangan yuridis, tetapi dalam segi non-yuridis masih kurang setimpal dengan tindakan yang telah dilakukan pelaku tindak pidana korupsi. jenis-jenis hukuman yang diterima terpidana juga tidak memberikan keadilan kepada terpidana yang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi secara *concursum*. dalam kasus tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana luar biasa apabila pemberian keringan dengan mudah maka efek jera yang di harapkan

dengan adanya peradilan pidana tidak akan ada. maka untuk mewujudkan keadilan terhadap keseluruhan pemberian keringanan dalam tindak pidana korupsi harus melewati tahap yang sulit.

Kata kunci: pertanggungjawaban, korupsi, *concurus*

1. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, penjelasan terkait Indonesia merupakan Negara hukum tertulis dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang mempertegas konsep negara hukum yang menyatakan bahwa "Indonesia adalah negara hukum". Negara Indonesia merupakan Negara yang menganut demokrasi dan menjunjung tinggi musyawarah untuk mufakat demi tercapainya kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu Negara Indonesia harus menjamin seluruh warga negaranya agar mendapatkan perlakuan yang sama dimata hukum serta hak-hak keadilan dalam penerapan hukumnya, hukum di Indonesia memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai warga Negara juga wajib tunduk dan patuh dengan hukum yang berlaku demi mewujudkan dan memberikan keadilan terhadap sesama warga Negara juga bertujuan menciptakan keamanan dan ketertiban dalam bermasyarakat. Tidak hanya di Indonesia tetapi di seluruh Negara di dunia memiliki hukum yang diterapkan masing-masing.

Korupsi masih menjadi problematika yang cukup serius dan harus diatasi agar perkembangan ekonomi suatu Negara tidak terhambat. Upaya pemberantasan korupsi sudah banyak dilakukan dengan berbagai cara seperti melakukan penyuluhan dan kampanye untuk melawan korupsi tetapi hal tersebut tidak menurunkan kasus korupsi yang terjadi malah semakin banyak terkuaknya kasus korupsi yang menjerat baik pejabat daerah maupun pejabat pemerintahan. Tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai suatu yang luar biasa (*extra ordinary crime*) karena korupsi tidak pernah membawa akibat positif. Tindak pidana korupsi telah menghambat pembangunan nasional dan berbagai program yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, kualitas pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara berkala demi memaksimalkan pemberantasan korupsi yang terjadi di Indonesia.

Tindak pidana korupsi tidak hanya dapat dilakukan oleh satu orang tetapi juga dapat dilakukan lebih dari satu orang. Tindak pidana korupsi yang dilakukan lebih dari satu orang atau yang dilakukan secara bersama-sama biasa disebut perbarengan, perbarengan adalah terjemahan dari kata *samenloop* atau *concurus* dan dapat diartikan juga sebagai gabungan. Tindak pidana perbarengan atau gabungan merupakan tindakan yang melanggar beberapa ketentuan hukum atau melakukan beberapa perbuatan pidana yang masing-masing berdiri sendiri dan dimana salah satu perbuatan tersebut belum mendapat keputusan tetap. Klasifikasi tindak pidana perbarengan (*concurus*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu, *concurus* idealis (Pasal 63 KUHP) yaitu suatu perbuatan yang masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana, Perbuatan berlanjut (Pasal 64 KUHP) yaitu tindakan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran akan tetapi memiliki

hubungan sedemikian rupa, sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dan *concursum* realis (Pasal 65 KUHP) yaitu beberapa perbuatan yang mana masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan).

Putusan hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam putusan 270 PK/Pid.Sus/2020 yang melanggar Pasal 12 a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, terbukti salah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

2. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian ini apabila merujuk pada latar belakang dan juga rumusan masalah maka menggunakan penelitian hukum (*legal research*) dan ciri dari ilmu hukum (*jurisprudence*) dan sifat masalah hukum yang dipelajari dalam penelitian, maka menyesuaikan yang digunakan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini dilakukan menggunakan data sekunder. Data sekunder ialah data yang sudah diolah terlebih dahulu dan didapatkan dari sumber lain sebagai referensi untuk tambahan informasi dengan cara membaca, mempelajari, serta memahami media lainnya yang bersifat literatur, buku, dokumen. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini penulis menggunakan studi kepustakaan,

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut sebagai *torekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang mengartikan sebagai pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menjatuhkan atau menentukan apakah kesalahan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Dengan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa orang yang bertanggungjawab atas terjadinya tindak pidana yang terjadi ialah orang yang melakukan kesalahan/kejahatan bukan orang lain. Pertanggungjawaban pidana adalah beban yang diberikan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang memiliki sifat pertanggungjawaban terhadap kesalahan yang dilakukannya yang bersifat melawan hukum.

Penjatuhan sebuah pertanggungjawaban pidana harus jelas kepada siapa pertanggungjawaban pidana itu diberikan dan kesalahan yang dilakukan. Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara *preventif* (pencegahan) dan *represif* (penindakan). Kejahatan yang masuk kedalam tindak pidana yang merugikan dan melanggar norma yang telah ada dalam kehidupan bermasyarakat. Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan dan dapat dipertanggungjawabkan yaitu kejahatan yang harus memenuhi unsur *mensrea* dan unsur *actusreus*. *Mensrea* secara umum dapat diartikan sebagai niat batin seseorang sebagai subjek hukum dalam melakukan kejahatan, yang berarti seseorang tersebut sadar akan

kejahatan yang dilakukannya. Sedangkan *actus reus* ialah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan atau perbuatan yang dihasilkan dari *mens rea*.

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai lanjutan celaan yang objektif yang ada pada perbuatan dan secara subjektif 72 memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya. Perbuatan secara objektif yaitu perbuatan yang dilakukan seseorang itu merupakan perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan secara subjektif yaitu yang berarti merujuk kepada si pembuat perbuatan yang terlarang tersebut. Sebuah pertanggungjawaban pidana baru dapat dilakukan pertanggungjawaban apabila terdapat unsur kesalahan yang dilakukan oleh si pembuat, apabila tidak terdapat unsur kesalahan maka pertanggungjawaban pidana tidak ada.

Barda Nawawi Arief memberikan penjelasan bahwa dalam pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat mempertanggungjawabkan atau harus dipastikan terlebih dahulu siapa pelaku dalam suatu tindak pidana tersebut. Yang berarti dalam penjatuhan pidana harus terdapat hal subjektif untuk seseorang patut dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan baru patut untuk dipidana.

Dalam penerapan pertanggungjawaban pidana terdapat unsur-unsur perbuatan yang dijadikan dasar untuk menetapkan apakah perbuatan yang dilakukan terbukti bersalah atau tidak bersalah. Unsur perbuatan yang paling penting dalam pertanggungjawaban pidana yaitu adanya subyek yang melakukan perbuatan yaitu menjadi subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya. Dalam kasus yang diteliti oleh penulis subyek hukum yang terdapat dalam penulisan ini adalah terdakwa yaitu Sri Wahyumi Maria Manalip selaku pelaku (*plegen*) yang menganjurkan Benhur Lalenoh untuk turut serta melakukan (*medeplegen*) suatu tindak pidana untuk menawarkan paket-paket pekerjaan dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Talaud kepada para pengusaha yang ada di Manado. Setelah mendapat perintah untuk menawarkan paket-paket pekerjaan tersebut lalu Benhur Lalenoh menyampaikan penawaran tersebut kepada Bernard Hanafi Kalalo (*medeplegen*) dan Bernard Hanafi kalalo menyetujui penawaran tersebut.

Pertanggungjawaban pidana dalam kasus Sri Wahyumi Maria Manalip yang melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama (*concursum*) dengan Benhur Lalenoh dan Bernard Hanafi kalalo, memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana yaitu mampu bertanggungjawab dan secara sah dan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam kasus Sri Wahyumi Maria Manalip yang merupakan terdakwa tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dengan Benhur lalenoh dan Bernard Hanafi Kalalo didakwa melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3.2 Korupsi

Korupsi sudah terjadi di berbagai lembaga negara di Indonesia, mulai dari eksekutif, yudikatif, maupun legislatif. Korupsi sudah mengakar dan terjadi di setiap lini kehidupan pemerintahan baik dari administratif, penyusunan peraturan di Indonesia, pembangunan Indonesia sampai penegakan hukum di Indonesia dinilai sudah dipenuhi budaya-budaya korupsi yang mengakar. Sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan sangat rendah. Akhir-akhir ini di Indonesia banyak terjadi problem dalam penegakan hukum, dimana para pihak-pihak atau elemen-elemen yang sangat berperan dalam penegakan hukum melakukan tindakan yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas para pihak-pihak tersebut yang sangat berperan penegakan hukum. Dari berbagai pihak atau elemen dalam struktur hukum di Indonesia, baik legislatif,

Korupsi adalah istilah yang sudah lama dikenal dalam masyarakat Indonesia. Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana tidak hanya di lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif, namun korupsi dapat terjadi pada semua sisi kehidupan dan aktivitas masyarakat. Pemberantasan dan pembuktian terjadinya suatu tindak pidana korupsi tidaklah mudah seperti membalikkan tangan. Tindak pidana korupsi dapat terungkap setelah berlangsung dalam waktu yang lama. Umumnya tindak pidana korupsi melibatkan sekelompok orang yang saling menikmati keuntungan dari tindak pidana korupsi tersebut. Kekhawatiran akan keterlibatannya sebagai tersangka, maka diantara sekelompok orang tersebut akan saling menutupi sehingga secara sadar atau tidak sadar, tindak pidana korupsi itu dilakukan secara terorganisir dalam lingkungan kerjanya.

Pidana penyertaan dasarnya diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP yang berarti bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan tindak pidana yang mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Secara luas dapat disebutkan bahwa seseorang turut serta mengambil bagian dalam hubungannya dengan orang lain, untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Pasal 55 KUHP berisi; (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan; Mereka yang dengan member atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, keterangan, atau sengaja menganjurkan orang lain agar melakukan perbuatan. (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan berserta akibat-akibatnya. Unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan bahwa pelaku tindak pidana kejahatan adalah orang yang melakukan (pleger), menyuruh melakukan (doenplegen), dan turut serta melakukan (medepleger). a. Pleger, yaitu pelaku yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik dan dipandang paling bertanggungjawab atas kejahatan atau diartikan sebagai orang yang melahirkan tindak pidana, tanpa adanya perbuatannya tindak pidana itu tidak akan terwujud. b. Doenplegen, seseorang yang ingin melakukan tindak pidana tetapi dia tidak melakukan sendiri, melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan. c. Medepleger, adalah orang yang secara sengaja atau secara sadar turut serta atau mengerjakan sesuatu

kejahatan atau perbuatan yang dilarang undang undang. Definisi korupsi secara yuridis maupun secara umum memiliki makna yang sama, tetapi dalam definisi yuridis mengarah pada unsur-unsur delik sebagaimana diformulasikan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan korupsi secara umum lebih memaknai sebagai perbuatan suap, penyalahgunaan kewenangan atau melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri.

3.3 *concursum*

Tindak pidana *concursum* atau tindak pidana perbarengan dalam KUHP diatur mulai pasal 63 sampai 71 buku 1 Bab IV, perbarengan melakukan tindak pidana atau *concursum* dalam KUHP terbagi menjadi tiga jenis yaitu, perbarengan peraturan (*concursum idealis*), perbuatan berlanjut, dan perbarengan perbuatan (*concursum realis*). *Concursum idealis* (Pasal 63 KUHP) yaitu suatu perbuatan yang masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana, Perbuatan berlanjut (Pasal 64 KUHP) yaitu tindakan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran akan tetapi memiliki hubungan sedemikian rupa, sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dan *concursum realis* (Pasal 65 KUHP) yaitu beberapa perbuatan yang mana masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan).

Penjelasan dari KUHP pasal ini masuk dalam gabungan (*samenloop*) perbuatan yang boleh dihukum atau peristiwa pidana. Jika “turut melakukan” (*delneming*) menggambarkan banyak orang melakukan satu peristiwa pidana maka gabungan (*samenloop*) peristiwa pidana melukiskan satu orang melakukan beberapa peristiwa pidana. Pasal 63 ini menyebutkan gabungan satu perbuatan (*andadse samenlop = concursum idealis*) yaitu melakukan sesuatu perbuatan termasuk beberapa ketentuan pidana yang tidak dapat dipisah-pisahkan yang satu tanpa melenyapkan yang lain (*conditiosine qua non*). 2. Pasal 64 KUHP (1) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. (2) Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu. (3) Akan tetapi, jika orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam pasal-pasal 364, 373, 379, dan 407 ayat 1, sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya melebihi dari tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, maka ia dikenakan aturan pidana tersebut dalam pasal 362, 372, 378, dan 406.

Menurut rumusan Pasal 64 ayat (1) KUHP, karena adanya keterhubungan antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain, maka perbuatan-perbuatan itu harus dianggap satu perbuatan. Jadi, beberapa perbuatan yang dilakukan dan tetapi haruslah dianggap satu perbuatan, biarpun beberapa perbuatan tersebut merupakan perbuatan pelanggaran yang masing-masing berdiri sendiri. 3. Pasal 65 KUHP (1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu

pidana. (2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga. Apabila seseorang melakukan perbuatan, masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu delik (kejahatan/pelanggaran); jadi tidak perlu sejenis atau berhubungan satu sama lain. Penerapan peraturan tindak pidana perbarengan atau *concursum* dalam peradilan yaitu apabila satu atau beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa peraturan pidana dilanggar. Sifat-sifat perbarengan tindak pidana atau *concursum* yaitu; 1. Melakukan satu perbuatan dan dengan melakukan satu perbuatan itu, ia melanggar beberapa peraturan pidana; atau 2. Seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan tiap-tiap perbuatan itu merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri.

Hukum pidana meliputi berbagai asas dan peraturan. Baik yang bersifat umum maupun khusus. Salah satunya adalah aturan yang mengatur ketika subjek hukum melanggar lebih dari satu ketentuan pidana atau beberapa orang yang turut serta dalam satu tindak pidana. Istilah tersebut didalam KUHP dikenal sebagai perbarengan tindak pidana. Dalam beberapa literature hukum perbarengan tindak pidana dapat disebut *concursum* dan *samenloop*. Dalam KUHP gabungan melakukan tindak pidana sering diistilahkan dengan *Samenloop Van Strafbare Feiten* yaitu satu orang yang melakukan beberapa peristiwa pidana.

Pada kasus putusan pengadilan nomor 270 PK/Pid.Sus/2020 terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan secara *concursum* terkait pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada Bupati Kepulauan Talaud yaitu Sri Wahyumi Maria Manalip dengan pidana pokok yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka kepada terpidana dikenakan pidana pengganti denda berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Serta memberikan pidana tambahan yaitu berupa pencabutan hak pilih dalam pemilihan jabatan public selama 5 (lima) tahun yang dihitung sejak terpidana selesai menjalani pidana pokoknya, dengan bukti yang ada Sri Wahyumi Maria Manalip juga mendapatkan kualifikasi sebagai penyelenggara negara, terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan orang lain yaitu Benhur Lalenoh yang merupakan orang kepercayaan dan berdasarkan fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa merupakan perbuatan berlanjut.

4. Kesimpulan

Dari pembahasan atas kedua permasalahan yang dibahas ini maka dapat disimpulkan bahwa: Pertanggungjawaban pidana Sri Wahyumi Maria Manalip yang dilakukan secara bersama-sama dengan Benhur Lalenoh serta Bernard Hanafi Kalalo diputuskan secara masing-masing. Melalui putusan tersebut tidak ditemukannya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dan kesalahan terdakwa maka perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam putusan yang diberikan kepada Sri Wahyumi Maria Manalip ialah pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

pidana denda itu tidak dibayar maka kepada terpidana dikenakan denda berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, serta pidana tambahan yaitu berupa pencabutan hak pilih dalam memilih jabatan public selama 5 (lima) tahun yang terhitung sejak terpidana selesai menjalani pidana pokoknya. putusan selanjutnya yaitu putusan Benhur lalenoh selaku orang kepercayaan Sri Wahyumi Maria Manalip dan juga perantara antara Sri wahyumi Maria manlip dengan Bernard Hanafi kalalo yaitu, pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda seju mlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan, juga menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta). Putusan selanjutnya yaitu putusan Bernard Hanafi Kalalo yaitu pidna penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subside 3 bulan kurungan. Dalam kasus tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*) pemberian keringan dalam kasus ini sangat di sayangkan. Dalam kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan secara *concursum* oleh Sri Wahyumi Maria Manalip yang juga mengajukan peninjauan kembali atas putusan yang telah menjadi hukum tetap dan mengurangi hukuman dalam kasus tindak pidana luar biasa sangat disayangkan. Alasan pengurangan hukuman yang dilakukan oleh Mahkamah Agung yaitu dikarenakan terdakwa Sri Wahyumi Maria Manalip belum menerima hadiah-hadiah tersebut secara fisik atau belum menikmati hadiah-hadiah tersebut. Sedangkan, perubuatan dapat dikatakan sebagai kejahatan dan dapat dijadikan pertanggungjawaban apabila terdapat unsur *mensrea* atau sikap batin dan niat pelaku. Sri Wahyumi Maria Manalip walaupun belum menerima hadiah-hadiah tersebut tetapi dalam unsur *mensrea* sudah dikategorikan sebagai suatu kejahatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan dilakukannya peninjauan kembali dan mengurangi masa hukuman hal tersebut sangat mencederai keadilan. Pemberian JC (*justice collaborator*) kepada Bernard Hanafi kalalo hingga mendapatkan pengurangan masa tahanan merupakan hal yang tidak adil untuk pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama sama, karena pengadilan hanya memberikan JC kepada Bernard yang selaku penyuap dalam kasus tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama ini. Hal ini membuat ketidakadilan dalam pemutusan hukuman kepada pelaku tindak pidana yang lain dalam kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama tersebut.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Andi Hamzah.2008. *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Timbo Manganap Sirait. 2021. *Hukum Pidana Khusus*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Musa Darwin Pane. 2017. *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif Pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*. Bandung: Logos Publishin.

- Hanafi Armani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- P.A.F Lamintang.1984. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dwidja, Priyatno.2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: PT. Relika Aditomo.
- Hotma P Sibuea. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Krakatau Book.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- R. Soesilo. 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*.Bogor: Politeria.
- Yudi Kristiana.2016. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*. Yogyakarta:Thafa Media.
- Hanafi, Mahrus. 2015 *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers,
- Roeslan Saleh. 1986 *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986,
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group,
- Moeljatno, 2002 *Asas-Asas Hukum Pidana*,Cet.7,Rineka Cipta,Jakarta,
- H. Jacob Djasmani, 2011 *Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial dalam Berpraktek Hukum di Indonesia*: Semarang: Universitas Diponegoro.

B. Jurnal

- Dwi Atmoko dan Amalia Syauket, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan," *Binamulia Hukum*, Vol.11 No.2, 2022.
- Nabila Alif Radika Shandy dan Abhinaya Wahyu Satrio, "Kedudukan Komisi Pemberantas" Korupsi sebagai Lembaga Eksekutif Ditinjau Berdasarkan Teori Philip Bobbit," *Jurnal Legislatif*, Vol.6 No.2, 2023.

Anggun Fitrah, Melsinta Dapang, dan Ridwan, "Analisis Upaya Pemerintah Dalam Menekan Angka Korupsi di Indonesia," *Jurnal Bela Negara UPN Veteran Jakarta*, Vol. 1 No.1, 2023.

Fahrurrozi dan Abdul Rahman Salman Paris, "Tinjauan Tentang Sistem Pemidanaan Dalam Perbarengan Tindak Pidana Menurut KUHP," *Media Keadilan*, 2018.

Fioren Alesandro Keintjem, Rodrigo F. Elias, Nurhikmah Nachrawy, "Konsep Tindak Pidana (*concursum*) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *lex Crimen*, Vol. X No.5, 2021.

Nurmalita Ayuningtyas Harahap. "Revitaliasai Manajemen Aparatur Sipil Negara Melalui Pemberhentian Tidak dengan Hormat bagi Pegawai Negeri Sipil yang terlibat Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Panorama Hukum*. Vo.3, No.2, 2018.

Edo Bintang Joshua, Ade Adhari, "Analisis Ketiadaan Niat (*Mens Rea*) Dalam Pemidanaan Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 844/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Pst," *jurnal hukum adigama*, Volume 4 Nomor 2, Desember 2021

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Putusan Nomor 270 PK/Pid.Sus/2020

D. Internet

<https://kbbi.web.id/koruptor> diakses pada tanggal 25 November 2023.

<https://www.beritasatu.com/news/579296/penyuap-bupati-talaud-mulai-jalani-hukuman-di-lapas-tangerang> diakses pada tanggal 17 Juni 2024.

<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2020/09/01/pengurangan-hukuman-bekas-bupati-talaud-jadi-preseden-buruk-pemberantasan-korupsi> diakses pada 17 Juni 2024.